



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. SoekarnoHatta, Malili 92981 Telp/Fax (0474) 321473

Email : [bapenda@luwutimurkab.go.id](mailto:bapenda@luwutimurkab.go.id) Website : [bapenda.luwutimurkab.go.id](http://bapenda.luwutimurkab.go.id)

KEPUTUSAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 21/VI/TAHUN 2024

TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID BADAN PENDAPATAN  
DAERAH LUWU TIMUR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pengkalisifikasian ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

Memperhatikan: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar Pengujian Konsekuensi ;
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan : di Malili  
Pada tanggal : 14 Juni 2024

**KERALA BADAN,**



**MUHAMMAD SAID, SE.,MM**  
Pangkat : Pembina TK.1  
NIP-197903132005021010